

PEMBENTUKAN TIM STOCK OPNAME PERSEDIAAN

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 201/HK.03.2/3603/2022

TAHUN 2022

PEMBENTUKAN TIM STOCK OPNAME PERSEDIAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa dalam rangka penatausahaan persediaan pada semester satu dan semester dua di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang, perlu diadakan Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (Stock Opname) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307).

Dalam Keputusan KPU Nomor 201/HK.03.2/3603/2022

Di atur tentang :

Pembentukan Tim Stock Opname Persediaan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2022

CATATAN : - keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 27 Juni 2022
- lampiran 1 lembar